



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1106/Pdt.G/2020/PA Dpk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, lahir Jakarta 14 Juni 1974, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Sopir Taksi, bertempat tinggal di Jl, Kota Depok, Dalam hal ini diwakili kuasanya, **Arif Sasongko SH, Hendry, SH, dan Remon Elyadi, SH** advokat dari Kantor Hukum **ARIF SASONGKO,S.H. dan REKAN** beralamat di office Jl.Katim Palasa Kp. Kebon Duren, RT.05 RW.07, Kelurahan Kalimulya Kec.Cilodong, Kota Depok, , Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 296/Pdt.G/1105/ 2020/PA Dpk tanggal 04 Mei 2020. Sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, lahir Bogor 16 Januari 1979, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di. Jln, Kota Depok, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya Tanggal 05 Mei 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register Nomor 1106/Pdt.G/2020/PA Dpk. Tanggal 06 Mei 2020 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

- 1.Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 714/30/III/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Beji Kota Depok, tertanggal 13 Maret 2000;

2. Bahwa Selama Berumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di Kontrakan jln Cahaya Titis Gang K. Oseng Kel. Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok;

3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak/ keturunan yang masing masing bernama:

- 1) Anak kesatu, laki-laki lahir Depok 09 Nopember 2001
- 2) Anak kedua, perempuan lahir Jakarta 31 Juli 2007
- 3) Anak ketiga, laki laki lahir Depok 01 Nopember 2010
- 4) Anak ke empat, laki-laki lahir Depok 05 Februari 2016

4. Bahwa sebelumnya rumah tangga Antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang di sebabkan :

- a) Termohon berhutang tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon selaku suaminya
- b) Banyak orang menagih hutang ke orang tua Pemohon karena Termohon memakai alamat orang tua pemohon
- c) Termohon tidak jujur dan terbuka dalam masalah keuangan kepada pemohon
- d) Komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah sangat buruk
- e) Pemohon sudah tidak cocok lagi dan sudah tidak nyaman berumah tangga dengan termohon

5. Bahwa pada awal Mei 2020 merupakan puncak perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon hal ini disebabkan Termohon sudah tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suaminya, Pemohon sudah tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Termohon. Yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan beralamat tersebut diatas;

6. Bahwa gugatan cerai ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 09 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga Rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak tercapai. Pemohon merasa menderita lahir dan bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali Perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan Sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ,

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar bersedia kembali rukun membina rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR dan PERMA Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dan memilih mediator H. Asril Nasution, S.H, M.Hum., dan dalam laporannya pada tanggal 08 Juni 2020 menyatakan mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil dalam permohonan Pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dengan syarat :

1. Bahwa Termohon meminta uang iddah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama tiga bulan sejumlah Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah 4 (empat) orang anak sejumlah Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon sanggup memberikan kepada Termohon berupa :

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama tiga bulan;
2. Muth'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah);
3. Nafkah 3 (tiga) orang anak bernama : Keysa Lana Auliya, umur 13 tahun, Muhammad Zio Alfaro, umur 9 tahun, dan Muhammad Arsen, umur 4 (empat) tahun sejumlah Rp 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dan untuk anak pertama yang bernama Muhmmad Firza Ramadhan, umur 18 (delapan belas) tahun Pemohon tidak perlu lagi memberikan nafkah karena anak Pemohon sudah bekerja;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban dan menerima akibat dari talak Pemohon;

Bahwa baik Pemohon maupun Termohon telah menganggap cukup proses jawab menjawab dan masing-masing bersedia membuktikan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 714/30/III/2000 tanggal 13 Maret 2000,

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji, Kota Depok, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti bukti P.;

B. Saksi-saksi:

1. **Saksi kesatu**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan H. Asmain I, Nomor 9, Rt.05, Rw.05, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 12 Maret 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji, Kota Depok;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di kontrakan Jalan Cahaya Titis Gang K. Oseng Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu: M.firza Ramadhan, laki-laki, Keisha Lana Auliya, perempuan, Zio Afaro laki-laki, dan M.Arsen Malik, laki-laki;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi disebabkan karena Termohon suka berhutang tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2020;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. **Saksi kedua**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Serdang III, Nomor 5, Rt.03, Rw.04, Kelurahan Beji, Kota Depok;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri menikah pada tanggal 12 Maret 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji, Kota Depok;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di kontrakan Jalan Cahaya Titis Gang K. Oseng Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji, Kota Depok;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu: M.firza Ramadhan, laki-laki, Keisha Lana Auliya, perempuan, Zio Afaro laki-laki, dan M.Arsen Malik, laki-laki;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi disebabkan karena Termohon suka berhutang tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2020;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti surat atau saksi namun Termohon tidak mengajukan alat bukti apa pun, selanjutnya Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya ingin bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon menyatakan tetap pada jawabannya dan menyerahkan keputusan kepada Majelis Hakim, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi serta mohon putusan;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pandangan yang diberikan oleh Majelis Hakim mengenai putusnya suatu perkawinan yang sudah lama dijalannya, sedangkan istri tidak dianggap nusyuz, sehingga seorang suami sepatutnya memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada bekas istrinya;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di depan persidangan, hal ini dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil, berdasarkan laporan mediator H. Asril Nasutiaon, S.H, M.H.- tanggal 8 Juni 2020 bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya. Atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan mengajukan jawaban secara lisan yang diakui kebenaran isi pokok alasan dan dasar permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji, Kota Depok,

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 714/30/III/2000 tanggal 12 Maret 2000, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan Januari 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Termohon sering berhutang tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak jujur dan terbuka dalam masalah keuangan kepada Pemohon;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada awal Mei 2020 dan saat itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama tiga bulan dan selama berpisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya dan membenarkan dalil permohonan Pemohon dan mengakui sudah sulit untuk didamaikan lagi, sehingga tidak ada lagi yang perlu Termohon buktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui dan menerima seluruh dalil permohonan Pemohon untuk bercerai, namun untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penerapan hukum, atau ada penyimpangan hukum dalam hidup berumah tangga, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 5, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P., dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kutipan Akta Nikah Nomor 714/30/III/2000 Tanggal 13 Maret 2020, dikeluarkan

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji Kota Depok, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Maret 2000 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji Kota Depok, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat oleh sebab itu Pemohon dan Termohon dinyatakan sebagai suami istri dan terikat dalam perkawinan yang sah sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) kompilasi hukum Islam dan dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KHU Perdata;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa dan diputus berdasarkan sengketa perkawinan, dengan demikian berlaku ketentuan khusus (lex specialis) berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian itu harus ada alasan antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan sesuai dengan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1924, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga oleh karenanya Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu tentang adanya ketidak harmonisan dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon yang telah disumpah dan telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam pasal 1911 KUH Perdata atau pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa kedua saksi telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarannya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 172 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan penjelasan Pemohon atas surat permohonannya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 4 orang anak, akan tetapi sejak bulan Januari 2017 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon berhutang tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak jujur dan terbuka dalam masalah keuangan kepada Pemohon;
2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Mei 2020, saat itu pula Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama tiga bulan dan saat itu pula keduanya tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri dan tidak saling memperdulikan lagi;
3. Bahwa pihak keluarga Pemohon maupun saksi sudah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kesejahteraan lahir dan bathin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh ketenteraman (sakinah), rasa kasih (mawaddah) dan sayang (warahmah) dan tidak dapat pula mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia serta tidak dapat dijalankannya kewajiban suami isteri seperti disebutkan pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir bathin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut :



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak Majelis Hakim dapat mengabulkan Permohon Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim yang menangani perkara diberi kewenangan untuk membebaskan kewajiban kepada bekas suami agar memberi muth'ah, nafkah iddah untuk bekas istrinya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 huruf (c) yang berbunyi "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*";

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan nafkah iddah ini yaitu berupa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang artinya berbunyi "*Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya*";

Menimbang bahwa majelis perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 41 yang artinya berbunyi : "*Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak muth'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa*";

Menimbang, bahwa Termohon adalah istri sah Pemohon yang berhak mendapatkan muth'ah dan nafkah iddah jika diceraikan oleh Pemohon dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Termohon dengan menghukum Pemohon membayar nafkah iddah selama tiga bulan sepuluh hari kepada Termohon sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Muth'ah berupa uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan sebagaimana kesanggupan Pemohon untuk diserahkan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b). Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa Pemohon sebagai orang tua tetap bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut walaupun ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah putus hingga anak-anak itu dewasa dan mandiri, oleh karena itu maka

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon harus bertanggung jawab untuk membiayai kebutuhan hidup anak hasil perkawinannya dengan Termohon tersebut, hal ini bersesuaian dengan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk pembebanan biaya pemeliharaan terhadap terhadap ketiga orang anak Pemohon dan Termohon yang harus dibayar Pemohon kepada Termohon sesuai kesanggupan Pemohon yang disampaikan didalam persidangan Pemohon bersedia membayar nafkah 3 (tiga) orang anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) maka Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membayar nafkah ketiga orang anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri ditambah kenaikan 10 % setiap tahun;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perUndang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah ketiga orang anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ditambah kenaikan 10 % setiap tahun;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 296.000,00 (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian, diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1441 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. St.Hasmah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Arwendi.**, dan **Drs. Katong Pujadi Sholeh.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan dibantu oleh **Windy Indrawati, S.E, S.H.**, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. Arwendi.

Dra. Hj. St.Hasmah, M.H.

Ttd

Drs. Katong Pujadi Sholeh.

Panitera Pengganti,

Ttd

Windy Indrawati, S.E, S.H.

Perincian biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	180.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	296.000,00

Terbilang : (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 1106/Pdt.G/2020/PA.Dpk